

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Merek "*OPEN MIC INDONESIA*" didaftarkan pada tanggal 05 Juni 2015 atas nama Ramon Pratomo dan diaftarkan sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Merek tersebut didaftarkan pada kelas 41: hiburan, acara hiburan radio, hiburan televisi. Merek "*OPEN MIC INDONESIA*" mendapatkan perlindungan sejak tanggal 28 Mei 2013 dan berakhir sampai dengan 28 Mei 2023. Pendaftaran merek "*OPEN MIC INDONESIA*" telah dilakukan sesuai dengan prosedur pendaftaran merek yang ada berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2001. Dimana merek "*OPEN MIC INDONESIA*" telah melewati tahap permohonan pendaftaran merek, pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, pengumuman merek pada Berita Resmi Merek (BRM), pemeriksaan ulang, pendaftaran merek hingga diterbitkannya sertifikat atas merek "*OPEN MIC INDONESIA*". Namun, merek "*OPEN MIC INDONESIA*" yang telah didaftarkan dan mendapatkan perlindungan ternyata merupakan nama umum. Dan nama tersebut sangat umum terutama pada masyarakat seni.
2. Terhadap merek terdaftar yang menggunakan nama umum dapat dilakukan upaya hukum pembatalan berdasarkan Pasal 76 UU No.20 Tahun 2016. Gugatan pembatalan merek tersebut diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU No.20 Tahun 2016. Dimana gugatan pembatalan terhadap merek "*OPEN MIC INDONESIA*" dapat dilakukan oleh masyarakat seni. Berdasarkan Pasal 77 UU No.20 Tahun 2016 gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Merek "*OPEN MIC INDONESIA*" terdaftar pada

tanggal 05 Juni 2015, sehingga gugatan pembatal pendaftaran terhadap merek “*OPEN MIC* INDONESIA” masih dapat dilakukan sampai dengan 05 Juni 2020.

V.2 Saran

Sebagai akhir penelitian dari skripsi ini, peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap permasalahan pendaftaran merek yang menggunakan nama umum, yakni:

1. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, pemohon seharusnya beritikad baik dengan tidak mendaftarkan merek yang menurut Undang-Undang merek tersebut tidak dapat didaftarkan atau ditolak pendaftarannya. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual pun harus berhati-hati dalam menerima permohonan pendaftaran merek. Dalam undang-undang seharusnya memberikan penjelasan mengenai kriteria dari arti nama umum itu sendiri, sehingga dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek, pemohon dan DJKI dapat memepertimbangkan permohonan tersebut sesuai dengan penjelasan mengenai kriteria yang dapat didaftarkan sebagai sebuah merek.
2. Dalam pendaftaran merek “*OPEN MIC* INDONESIA” yang merugikan bagi masyarakat seni dan menuai reaksi keras dari masyarakat seni, maka masyarakat seni agar sescepatnya mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek “*OPEN MIC* INDONESIA” karena telah menggunakan nama yang sudah umum terutama pada masyarakat seni.